



**KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH**



**BUKU  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
KIP KULIAH  
STKIP PGRI PONOROGO  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**



## **MENGENAL KIP KULIAH**

### **A. KIP Kuliah**

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif untuk menjadi SDM unggul yang berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Pemerintah akan selalu berupaya untuk menjamin, bahwa anak Indonesia yang kurang mampu terutama yang memiliki prestasi akan dapat terus menempuh pendidikan hingga jenjang kuliah melalui Program Indonesia Pintar (PIP). PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

Berdasarkan Permendikbud No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, PIP diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran mahasiswa pemegang KIP, mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus, mahasiswa afirmasi (Papua dan Papua Barat serta 3T dan TKI) serta mahasiswa terkena bencana, konflik sosial atau kondisi khusus.

Melalui PIP di tahun 2020, pemerintah memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan kuliah dengan memberikan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan ekonomi dan akademik.

Program KIP Kuliah diperlukan dalam rangka meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Program KIP Kuliah juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pada keluarga dengan keterbatasan ekonomi serta mengurangi angka pengangguran di masa depan.

Melalui program KIP Kuliah ini juga ingin dipastikan bahwa para lulusannya kelak akan menjadi lulusan terbaik dengan nilai IPK yang tinggi serta mempunyai kompetensi yang memadai untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Penerima KIP Kuliah diharapkan dapat mencapai prestasi akademik yang ditetapkan dalam surat pernyataan kinerja di perguruan tinggi agar tujuan program ini dapat tercapai.

Keberhasilan program KIP Kuliah juga harus dapat diukur dari banyaknya alumni yang nanti akan sukses bekerja dan mengangkat ekonomi keluarganya serta berkontribusi bagi pembangunan bangsa melalui SDM unggul untuk Indonesia maju.

## **B. Tujuan**

1. meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi;
2. meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik;
3. menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial;
4. meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.

## **C. Prinsip Dasar**

PIP dan KIP Kuliah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. **efisien**, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. **efektif**, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. **transparan**, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP;
4. **akuntabel**, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
5. **kepatutan**, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
6. **manfaat**, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

## **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124 ;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, Nomor: SP DIPA- 023.01.1.690399/2020 tanggal 2 Mei 2020;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

## **PENERIMA KIP KULIAH**

### **A. Syarat Penerima KIP Kuliah**

1. Penerima KIP Kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 (dua) tahun sebelumnya;
2. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah;
3. Mahasiswa baru pemegang atau pemilik KIP atau mahasiswa baru dari keluarga miskin/rentan miskin sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa baru yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP);
  - b. Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
  - c. Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 (empat) pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang diterbitkan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - d. Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan, dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus panti sosial/panti asuhan;
  - e. Mahasiswa dari anggota keluarga yang memiliki pendapatan kotor paling banyak Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) setiap bulan atau paling banyak Rp750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu*) per keluarga setiap bulan, dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas terkait (dinas sosial)
4. Data mahasiswa penerima KIP Kuliah merupakan data keluarga miskin atau rentan miskin yang:
  - a. ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial (Kemensos);
  - b. data sejenis yang bersumber dari usulan satuan pendidikan atau pemangku kepentingan yang memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan formal dan nonformal.
5. Terdaftar sebagai mahasiswa di STKIP PGRI Ponorogo pada semester gasal tahun akademik 2021/2022.
6. Mahasiswa baru yang sebelumnya telah mendaftar atau didaftarkan dan melengkapi semua berkas pada SIM KIP Kuliah serta memenuhi syarat berdasarkan usulan pemimpin Perguruan Tinggi atau LLDIKTI.
7. Usulan calon penerima KIP Kuliah ditujukan kepada Puslapdik Kemendikbud.

## **B. Pembatalan Penerima**

1. Penerima PIP Pendidikan Tinggi dapat dibatalkan melalui penetapan pembatalan penerima PIP Pendidikan Tinggi oleh Puslapdik;
2. Penerima KIP Kuliah yang dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud di atas jika penerima:
  - a. meninggal dunia;
  - b. putus kuliah/tidak melanjutkan pendidikan;
  - c. tidak diketahui keberadaannya;
  - d. menikah;
  - e. menolak menerima KIP Kuliah;
  - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - g. terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - h. tidak lagi memenuhi ketentuan prioritas sasaran (ekonomi dan atau akademik) sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP).
3. Pembatalan bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah oleh kuasa pengguna anggaran dilaksanakan setelah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari Pimpinan Perguruan Tinggi atau LLDIKTI.

## **KOMPONEN DAN JANGKA WAKTU KIP KULIAH**

### **C. Bantuan Biaya Pendidikan**

1. Bantuan biaya pendidikan merupakan biaya operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Puslapdik Kemendikbud;
2. Bantuan biaya pendidikan Program KIP Kuliah diberikan untuk mahasiswa program sarjana
3. Ketentuan besaran bantuan biaya pendidikan yang berlaku pada tahun 2020 dibayarkan langsung ke rekening perguruan tinggi sesuai ketentuan lamanya waktu studi.
4. Jika penerima KIP Kuliah tidak lulus dalam jangka waktu yang ditentukan maka besaran biaya pendidikan semester selanjutnya ditentukan oleh kebijakan masing-masing perguruan tinggi melalui surat keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
5. Jika penerima KIP Kuliah lulus lebih cepat dari jangka waktu pemberian beasiswa maka biaya pendidikan dihentikan untuk semester selanjutnya.

### **D. Bantuan Biaya Hidup**

1. Bantuan biaya hidup mahasiswa merupakan biaya pendukung kelancaran proses pendidikan di perguruan tinggi yang diberikan per semester;
2. Besaran biaya hidup dibayarkan ke rekening mahasiswa penerima;
3. Jika penerima KIP Kuliah lulus lebih cepat dari jangka waktu pemberian beasiswa maka bantuan biaya hidup diberikan sampai jangka waktu pemberian beasiswa pada semester terakhir lulus.

### **E. Jangka Waktu**

Program sarjana dan diploma empat paling lama 8 (delapan) semester;

## **MEKANISME PENETAPAN DAN PENYALURAN**

### **A. Penetapan Penerima**

1. Calon mahasiswa mendaftar sebagai mahasiswa baru di STKIP PGRI Ponorogo (melengkapi berkas pendaftaran dan melakukan pembayaran pendaftaran (sesuai yang telah ditentukan)) dan melakukan pendaftaran pada SIM KIP-KULIAH (<https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/siswa/auth/login>)
2. STKIP PGRI Ponorogo melakukan seleksi dan validasi berkas calon mahasiswa, dan memberikan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM).
3. Perguruan Tinggi Swasta mengusulkan calon penerima KIP Kuliah kepada LLDIKTI berdasarkan kuota dari LLDIKTI.
4. Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan usulan daftar calon penerima KIP Kuliah kepada LLDIKTI melalui surat secara elektronik dan/atau secara langsung;
5. LLDIKTI mengusulkan calon penerima KIP Kuliah kepada Puslapdik berdasarkan:
  - a. usulan calon penerima KIP Kuliah dari Perguruan Tinggi Swasta; dan
  - b. kuota yang telah ditetapkan oleh Puslapdik.
6. Puslapdik melakukan validasi terhadap usulan calon penerima KIP Kuliah dari Perguruan Tinggi dan LLDIKTI.;
7. Validasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan berdasarkan prioritas sasaran sesuai dengan syarat penerima KIP Kuliah;
8. Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, Puslapdik menetapkan penerima KIP Kuliah;
9. Penetapan penerima KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada Perguruan Tinggi dan LLDIKTI;
10. Penerima KIP Kuliah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 8 diberikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagai identitas penerima dalam Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi.

### **B. Penyaluran**

Penerima KIP Kuliah akan menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Puslapdik menyampaikan surat keputusan penetapan penerima KIP Kuliah kepada bank penyalur untuk dibuatkan nomor rekening bagi penerima baru KIP Kuliah;



2. Untuk penerima lanjutan KIP Kuliah tetap menggunakan nomor rekening penerima KIP Kuliah sebelumnya yang telah dilakukan validasi;
3. kartu Indonesia pintar kuliah diterbitkan berdasarkan rekening penerima KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
4. penerima KIP Kuliah menerima kartu Indonesia pintar kuliah melalui bank penyalur.

### **C. Biaya Pendidikan**

1. Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya pendidikan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur;
2. Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya pendidikan;
3. Bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya pendidikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi; dan
4. Bantuan biaya pendidikan disalurkan setiap semester dan digunakan oleh perguruan tinggi untuk membiayai:
  - a. Uang kuliah tunggal penerima KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi Negeri; atau
  - b. Sumbangan pembiayaan pendidikan penerima KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi Swasta.
5. Rekening perguruan tinggi dan LLDIKTI yang digunakan dalam proses penyaluran KIP Kuliah harus memenuhi hal sebagai berikut:
  - a. Rekening Perguruan Tinggi Negeri harus merupakan rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdaftar di Kementerian Keuangan;
  - b. Rekening Perguruan Tinggi Swasta harus merupakan atas nama Perguruan Tinggi Swasta.
  - c. Rekening LLDIKTI harus merupakan rekening operasional LLDIKTI.
6. Setiap penyaluran KIP Kuliah ke rekening Perguruan Tinggi dan LLDIKTI harus diketahui oleh Pemimpin Perguruan Tinggi atau LLDIKTI.

### **D. Biaya Hidup**

1. Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya hidup dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur;
2. Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya hidup;

3. Bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya hidup secara langsung ke rekening penerima KIP Kuliah;
4. Bantuan biaya hidup disalurkan setiap semester



# KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH

## STKIP PGRI PONOROGO



STKIP PGRI PONOROGO  
KAMPUS LITERASI INDONESIA



**SISWA**

